



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 42/Kpts/PV.240/D/II/2022

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KUBIS BUNGA PERTIWI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Kubis Bunga Pertiwi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700).

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Agri Makmur Pertiwi, Nomor : 247/Litbang/Ext-Amp/XI/21, tanggal 4 November 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1548/PV.240/A.9/12/2021, tanggal 22 Desember 2021;dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 11 Februari 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA KUBIS BUNGA PERTIWI.**

KESATU : **Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :**

- a. Jenis Tanaman : Kubis Bunga
- b. Nama Varietas : Pertiwi
- c. Nama Pemulia : Zhou Yu Zhong
- d. Nama Peneliti : Erwan Erdianto dan Irfan Rosidi
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0021/B.Cf/AMP/2022
- f. Nama Pemohon : PT. Agri Makmur Pertiwi

g. Alamat Pemohon : Jl. Pare – Kediri KM 6,3 Ds.
Sambirejo Kec,Pare, Kab.
Kediri, Propinsi Jawa
Timur.

KEDUA : Deskripsi Kubis Bunga varietas Pertiwi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 25 Februari 2022

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,


PRIHASTO SETYANTO

NIP 19690816 199503 1 001

ih/β

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Agri Makmur Pertiwi.

W/RA


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42/Kpts/PV.240/D/II/2022
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
KUBIS BUNGA PERTIWI

DESKRIPSI KUBIS BUNGA VARIETAS
PERTIWI

Asal	:	Introduksi
Silsilah	: Pop(CFX 501) X Pop(CFX 205)	
Golongan varietas	: Hibrida	
Tinggi tanaman	: 58,75 – 61,42 cm	
Bentuk penampang batang	: Bulat	
Diameter batang	: 2,36 – 2,82 cm	
Warna batang	: Hijau (RHS2015 144D)	
Warna daun terluar	: Hijau (RHS2015 NN137B)	
Bentuk daun terluar	: Oval	
Bentuk ujung daun	: Tumpul	
Ukuran daun terluar	: Panjang = 48,51 – 52,61 cm : Lebar = 20,13 – 22,44 cm	
Umur mulai berbunga	: 39,37 – 40,86 hari setelah tanam	
Umur panen	: 58,50 – 59,99 hari setelah tanam	
Bentuk bunga	: Kubah (Dome)	
Ukuran bunga	: Tinggi bunga = 12,36 – 13,74 cm : Diameter bunga = 14,50 – 21,95 cm	
Warna bunga	: Putih (RHS2015 155A)	
Rasa bunga	: Tidak getir	
Kepadatan bunga	: Padat	
Bentuk biji benih	: Bulat	
Warna biji benih	: Cokelat (RHS2015 200A)	
Berat 1.000 biji	: 3,55 – 3,94 gram	
Berat per bunga	: 678,01 – 887,22 gram	
Daya simpan bunga pada 25 - 30 °C	: 47,00 – 48,67 jam setelah panen	
Hasil bunga per hektar	: 11,73 – 14,91 ton	
Populasi per hektar	: 26.666 tanaman	
Kebutuhan benih per hektar	: 104,25 – 115,66 gram	

Penciri utama : Bentuk daun terluar : Oval
Bentuk ujung daun : Tumpul
Spot ungu pada pangkal bunga : Tidak ada
Keunggulan varietas : Hasil bunga per hektar 37,89 (30,68 – 52,60)
ton
Wilayah adaptasi : Sesuai di dataran menengah
Pemohon : PT. Agri Makmur Pertiwi
Pemulia : Zhou Yu Zhong
Peneliti : Erwan Erdianto, Irfan Rosidi

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001 *ihis*

